



**IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(BNN) ACEH DALAM MEMBERIKAN REHABILITASI TERHADAP
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Muhammad Willy¹, Melwani²

^{1,2} Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

✉ corresponding author: melwani@stihalbanna.ac.id

Submitted: 30/11/2025	Accepted: 10/12/2025	Revision: 15/12/2025	Approved: 30/12/2025
Article Url: https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/80 DOI: https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i02.08			

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the authority of the National Narcotics Agency of Aceh Province in providing rehabilitation for narcotics abusers, to identify the obstacles encountered, and to explain the efforts undertaken to optimize the implementation of rehabilitation. This research employs a qualitative method with a socio-juridical approach. Data were obtained through library research and field research in the form of interviews with relevant parties, and were then analyzed descriptively and analytically. The findings show that BNN Aceh has a strategic authority in the implementation of rehabilitation, which is carried out through the stages of assessment, medical rehabilitation, social rehabilitation, and follow-up guidance. However, the implementation of this authority has not yet been optimal due to several obstacles, including low public participation and understanding, stigma toward narcotics abusers, limited facilities and infrastructure, a shortage of human resources, insufficient budget allocation, and suboptimal inter-agency coordination. To address these obstacles, BNN Aceh has undertaken various efforts through strengthening public outreach, cross-sectoral coordination, community empowerment, as well as the application of social, situational, and community-based crime prevention approaches. This study confirms that the effectiveness of rehabilitation is determined not only by the normative legal authority, but also by institutional capacity and social support in its implementation.

Keyword: *Implementation of Authority; BNN Aceh; Rehabilitation; Narcotics Abusers; Narcotics Policy.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam memberikan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan



rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara dengan pihak yang terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Aceh memiliki kewenangan strategis dalam pelaksanaan rehabilitasi yang dijalankan melalui tahapan asesmen, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pembinaan lanjutan. Namun, implementasi kewenangan tersebut belum berjalan optimal karena dihadapkan pada hambatan berupa rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat, stigma terhadap penyalahguna narkoba, keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Untuk mengatasi hambatan tersebut, BNN Aceh melakukan upaya melalui penguatan sosialisasi, koordinasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan pendekatan pencegahan sosial, situasional, dan berbasis komunitas. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh dasar kewenangan normatif, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan dukungan sosial dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Implementasi Kewenangan; BNN Aceh; Rehabilitasi; Penyalahguna Narkoba; Kebijakan Narkoba.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu persoalan hukum dan sosial yang terus berkembang di Indonesia serta menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan, ketertiban sosial, dan keberlangsungan generasi muda. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai narkoba ditempatkan sebagai bagian dari hukum pidana khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kejahatan narkoba dipandang sebagai tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus, baik dari segi dampak, pola peredaran, maupun mekanisme penanggulangannya. Narkoba pada dasarnya memiliki manfaat di bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun penyalahgunaannya di luar tujuan tersebut dapat menimbulkan ketergantungan serta berbagai kerugian fisik, psikis, dan sosial bagi individu maupun masyarakat.

¹Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Lembaran Negara Tahun*.



Perkembangan penyalahgunaan narkoba dewasa ini tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kriminal biasa, melainkan juga sebagai persoalan kesehatan publik dan kebijakan sosial. Penyalahguna narkoba sering kali berada dalam posisi ganda, yakni sebagai pelaku pelanggaran hukum sekaligus sebagai korban dari ketergantungan zat adiktif.² Karena itu, pendekatan represif semata melalui pemidanaan dinilai tidak selalu efektif untuk menyelesaikan persoalan penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks ini, rehabilitasi menjadi instrumen penting yang menegaskan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang sepenuhnya penal menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Rehabilitasi tidak hanya dimaksudkan untuk menghentikan ketergantungan, tetapi juga untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial penyalahguna agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar di tengah masyarakat.

Kerangka normatif mengenai rehabilitasi penyalahguna narkoba telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai subjek yang wajib memperoleh rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³ Dalam pelaksanaannya, negara membentuk Badan Narkoba Nasional (BNN) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan strategis dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, termasuk dalam penyelenggaraan rehabilitasi. Kedudukan BNN dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional, yang memberikan landasan kelembagaan bagi BNN untuk menjalankan fungsi koordinasi, pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi secara nasional maupun regional. Dengan demikian, rehabilitasi bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan institusional yang harus dijalankan secara efektif oleh BNN di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam praktiknya, implementasi kewenangan rehabilitasi tidak selalu berjalan ideal. Berbagai persoalan masih kerap muncul, seperti keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi, minimnya anggaran, rendahnya partisipasi

²Salwa, A. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).

³Fajar, M. (2022). Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial atas penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 406-417.



keluarga dan masyarakat, stigma terhadap penyalahguna narkoba, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara norma hukum yang mengatur rehabilitasi dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji bagaimana kewenangan rehabilitasi yang secara normatif telah diberikan kepada BNN benar-benar diimplementasikan dalam praktik, terutama pada tingkat daerah sebagai ruang pelaksanaan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Aceh menjadi wilayah yang penting untuk dikaji dalam konteks ini. Selain sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aceh memiliki karakter sosial, kultural, dan kelembagaan yang khas, termasuk dalam pola relasi antara penegakan hukum, kebijakan sosial, dan respons masyarakat terhadap persoalan penyalahgunaan narkoba.⁴ Dalam konteks tersebut, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh memegang peran sentral dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Namun demikian, efektivitas peran tersebut tidak hanya ditentukan oleh dasar kewenangan formal, melainkan juga oleh kapasitas kelembagaan, dukungan anggaran, kerja sama lintas sektor, dan penerimaan sosial terhadap program rehabilitasi. Kekhasan kondisi Aceh inilah yang menjadikan penelitian pada level provinsi penting dilakukan, karena dapat memperlihatkan dinamika implementasi kewenangan yang tidak selalu tampak dalam kajian yang bersifat nasional dan umum.

Sejauh ini, penelitian mengenai rehabilitasi penyalahguna narkoba umumnya menitikberatkan pada dua kecenderungan. Pertama, penelitian yang berfokus pada aspek normatif, yakni pembahasan mengenai pengaturan hukum narkoba, kedudukan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana, dan dasar kewenangan lembaga negara dalam menangani penyalahguna narkoba. Kedua, penelitian yang menyoroti efektivitas program rehabilitasi secara umum, terutama dari perspektif kebijakan nasional, kesehatan, dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dieksplorasi, yaitu bagaimana implementasi kewenangan BNN pada

⁴Jainah, Z. O. (2021). *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba-Rajawali Pers*. PT. Raja Grafindo Persada.



tingkat daerah berlangsung secara konkret, kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelenggaraan rehabilitasi, dan upaya apa yang ditempuh untuk mengoptimalkan fungsi rehabilitasi tersebut. Dengan kata lain, masih terdapat research gap antara kajian normatif mengenai kewenangan rehabilitasi dan realitas empiris pelaksanaan kewenangan itu oleh BNN di tingkat provinsi.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajiannya yang secara khusus menganalisis implementasi kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam memberikan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini tidak hanya menguraikan dasar hukum kewenangan BNN Aceh, tetapi juga menelaah bagaimana kewenangan tersebut dijalankan dalam praktik, hambatan apa yang memengaruhi pelaksanaannya, serta upaya-upaya kelembagaan yang dilakukan untuk mengoptimalkan rehabilitasi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghubungkan dimensi normatif dan dimensi empiris secara lebih seimbang, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai implementasi kewenangan rehabilitasi di tingkat daerah.

Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan BNN Aceh dalam memberikan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi rehabilitasi tersebut. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum mengenai implementasi kewenangan lembaga negara dalam kebijakan rehabilitasi narkoba. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi penguatan kebijakan dan kelembagaan rehabilitasi narkoba, khususnya di Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh dalam memberikan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, baik dari aspek normatif maupun dari



realitas pelaksanaannya di lapangan.⁵ Sementara itu, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang bekerja dalam praktik kelembagaan dan kehidupan masyarakat.⁶ Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai kewenangan rehabilitasi dengan implementasinya oleh BNN Aceh.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan kewenangan BNN Aceh dalam rehabilitasi penyalahguna narkoba, kemudian menganalisis berbagai kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Lokasi penelitian dilakukan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, karena lembaga ini memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di tingkat provinsi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi, terutama pejabat atau petugas pada BNN Aceh yang memahami tugas, fungsi, dan praktik rehabilitasi penyalahguna narkoba. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap objek yang diteliti. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba dan rehabilitasi, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional, serta peraturan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan kewenangan lembaga, rehabilitasi, dan kebijakan penanggulangan narkoba. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penjelasan konsep.

⁵Bogdan dan Taylor, Baswori dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 22-23.

⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 24.



Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu, studi lapangan dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali informasi secara lebih fleksibel namun tetap terarah sesuai fokus penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen, literatur, dan ketentuan hukum yang relevan, sehingga diperoleh data yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan wawancara terlebih dahulu diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis untuk dianalisis dengan menghubungkan antara aspek normatif dan temuan empiris. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan secara induktif guna menjelaskan bagaimana implementasi kewenangan BNN Aceh dalam rehabilitasi penyalahguna narkoba, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kewenangan dan Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam Pemberian Rehabilitasi

Secara normatif, rehabilitasi merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁷ Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum narkoba di Indonesia tidak hanya menekankan aspek represif melalui pemidanaan, tetapi juga mengakomodasi pendekatan pemulihan bagi penyalahguna narkoba yang dipandang memerlukan perawatan dan pembinaan. Dalam konteks tersebut, Badan Narkotika Nasional, termasuk BNN

⁷Putra, R. A, Penerapan Sanksi Rehabilitasi terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar). Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.



Provinsi Aceh, memiliki kedudukan strategis sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan, tetapi juga pelaksanaan layanan rehabilitasi.

Kewenangan BNN dalam bidang rehabilitasi pada dasarnya merupakan bagian dari tugas kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.⁸ Dalam kerangka tersebut, BNN diberi mandat untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial, memberdayakan masyarakat, serta melakukan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan narkotika. Pada tingkat daerah, BNN Provinsi Aceh menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam lingkup wilayah provinsi, termasuk dalam penyelenggaraan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi kewenangan BNN Aceh dalam pemberian rehabilitasi tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan norma hukum secara administratif, tetapi juga sebagai bentuk intervensi kelembagaan untuk memulihkan penyalahguna narkotika dari ketergantungan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala BNN Provinsi Aceh, yang menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya utama untuk menyelamatkan pecandu dari ketergantungan narkotika dan dampak buruk yang ditimbulkannya. Rehabilitasi dipandang bukan sekadar alternatif terhadap pidana penjara, melainkan mekanisme pemulihan yang bertujuan mengembalikan kondisi fisik, psikis, dan sosial pengguna agar dapat kembali menjalankan fungsi sosial secara normal.⁹

Dalam praktiknya, rehabilitasi yang dijalankan BNN Aceh dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu asesmen awal, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial atau nonmedis, serta pembinaan lanjutan. Tahap asesmen menjadi pintu masuk yang sangat menentukan, karena melalui tahapan ini dilakukan identifikasi tingkat ketergantungan, kondisi kesehatan, riwayat penggunaan,

⁸Arianto, S. B. (2019). *Kewenangan BNN Dalam Pemberian Rehabilitasi Pada Pecandu Narkotika* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

⁹Sukandar, Kepala Badan Narkotika Nasional Aceh, *Wawancara*, Kamis 5 Oktober 2023 pukul 14:50 WIB.



serta kebutuhan terapi bagi penyalahguna narkoba. Setelah itu, rehabilitasi medis dilakukan untuk menangani ketergantungan secara klinis, termasuk penanganan gejala putus zat. Selanjutnya, rehabilitasi sosial diarahkan pada pemulihan perilaku, mental, dan kemampuan sosial pengguna agar dapat beradaptasi kembali di tengah keluarga dan masyarakat. Tahap pembinaan lanjutan diperlukan untuk mencegah kekambuhan dan memastikan keberlanjutan proses pemulihan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kewenangan rehabilitasi oleh BNN Aceh dijalankan melalui dua jalur utama. Pertama, jalur sukarela, yakni ketika pecandu, penyalahguna, atau keluarganya datang secara mandiri untuk melapor dan meminta layanan rehabilitasi. Kedua, jalur proses hukum, yaitu ketika penyalahguna narkoba ditempatkan ke dalam layanan rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen dan keputusan aparat penegak hukum atau putusan pengadilan. Dua jalur tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi dalam sistem hukum narkoba Indonesia memiliki karakter ganda: sebagai layanan kesehatan dan sosial, sekaligus sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum.¹⁰

Dari sisi normatif, pengaturan tersebut telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas bagi BNN Aceh untuk melaksanakan rehabilitasi. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kewenangan tersebut belum sepenuhnya optimal. Dalam praktiknya, pelaksanaan rehabilitasi masih cenderung menghadapi problem kesenjangan antara norma dan realitas. Secara normatif, rehabilitasi ditempatkan sebagai kewajiban negara terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, tetapi secara empiris akses terhadap layanan rehabilitasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan kelembagaan, tingkat pemahaman masyarakat, serta pola koordinasi antarinstansi.

Dengan demikian, peran BNN Aceh dalam rehabilitasi tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai pelaksana teknis layanan pemulihan. BNN Aceh juga berperan sebagai koordinator kebijakan, fasilitator layanan rehabilitasi, pelaksana asesmen, penghubung dengan aparat penegak hukum dan institusi kesehatan, serta penggerak partisipasi masyarakat. Peran yang bersifat multidimensional ini menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi

¹⁰Sukandar, Kepala Badan Narkotika Nasional Aceh, Wawancara, Kamis 5 Oktober 2023 pukul 14:50 WIB.



sangat bergantung pada kemampuan BNN Aceh dalam menjalankan fungsi kelembagaannya secara terpadu.

Secara analitis, implementasi kewenangan BNN Aceh mencerminkan bahwa paradigma rehabilitatif telah memperoleh legitimasi yang kuat dalam kerangka hukum narkoba. Akan tetapi, efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek kapasitas kelembagaan, dukungan anggaran, ketersediaan fasilitas, dan penerimaan sosial terhadap rehabilitasi. Di sinilah terlihat bahwa persoalan rehabilitasi tidak cukup diselesaikan hanya dengan dasar hukum yang memadai, tetapi juga mensyaratkan infrastruktur institusional dan dukungan sosial yang memadai.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi oleh BNN Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi BNN Aceh dalam pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkoba dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek, yaitu hambatan sosial-kultural, hambatan kelembagaan, hambatan koordinatif, serta hambatan sarana, prasarana, dan anggaran.

Hambatan pertama adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam praktiknya, tidak semua keluarga atau masyarakat bersedia melaporkan anggota keluarganya yang terlibat penyalahgunaan narkoba.¹¹ Sebagian masyarakat masih memandang persoalan narkoba sebagai aib keluarga, sehingga memilih menutupinya daripada membawa yang bersangkutan ke lembaga rehabilitasi. Stigma sosial terhadap pengguna narkoba juga menyebabkan keluarga khawatir bahwa pelaporan justru akan berujung pada proses pidana dan pemenjaraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sebagai mekanisme pemulihan, melainkan masih sering dipersepsikan sebagai bagian dari proses penghukuman.

Hambatan kedua berkaitan dengan rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pengedar narkoba beserta konsekuensi hukumnya.

¹¹Nurhanifah, S. N. (2021). Kewajiban Orang Tua Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkoba. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(1), 457967.



Ketidakpahaman ini berdampak pada rendahnya kepercayaan terhadap mekanisme rehabilitasi. Masyarakat juga belum sepenuhnya memahami bahwa sistem hukum narkoba membuka kemungkinan rehabilitasi, baik melalui wajib lapor, proses asesmen, maupun penetapan hakim.¹² Akibatnya, banyak pengguna atau keluarganya tidak memanfaatkan jalur rehabilitasi yang sebenarnya telah tersedia.

Hambatan ketiga adalah keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Temuan penelitian menunjukkan adanya keterbatasan personel di lapangan, kekurangan tenaga medis atau tenaga rehabilitasi, keterbatasan alat pendukung seperti fasilitas pemeriksaan dan laboratorium, serta minimnya tempat layanan rehabilitasi. Kondisi ini berdampak langsung pada kapasitas layanan BNN Aceh dalam menerima, menangani, dan membina penyalahguna narkoba secara optimal. Dalam konteks ini, dasar hukum rehabilitasi yang sudah relatif lengkap belum sepenuhnya ditopang oleh kesiapan fasilitas dan sumber daya pelaksana.

Hambatan keempat adalah aspek anggaran dan keberlanjutan program. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran. Minimnya dukungan pembiayaan berimplikasi pada terbatasnya program penyuluhan, sosialisasi, asesmen, maupun keberlanjutan layanan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kewenangan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya aturan hukum, tetapi juga oleh kemampuan negara menyediakan sumber daya fiskal yang memadai untuk menopang pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hambatan kelima adalah belum optimalnya koordinasi antarpengak hukum dan antarinstitusi terkait. Dalam praktiknya, penanganan penyalahguna narkoba tidak hanya melibatkan BNN, tetapi juga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, tenaga kesehatan, dan institusi rehabilitasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum seluruh aparat memiliki pemahaman dan orientasi yang sama terhadap penempatan penyalahguna narkoba ke dalam rehabilitasi. Dalam beberapa kasus, orientasi penegakan hukum masih lebih dominan pada penghukuman daripada pemulihan. Hal ini menimbulkan ketidaksinkronan

¹²Husin, M. S., SH, M., & Davit Rahmadan, S. H. (2025). *Rehabilitasi VS Pemenjaraan: Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkoba Di Indonesia*. Penerbit Adab.



dalam penerapan pendekatan rehabilitatif, terutama pada tahap awal penanganan perkara.

Selain itu, hambatan juga muncul dari pihak penyalahguna sendiri. Tidak semua pengguna narkoba mengakui ketergantungannya atau bersedia menjalani rehabilitasi. Sebagian merasa tidak membutuhkan perawatan, sebagian lagi tidak yakin bahwa rehabilitasi dapat memulihkan kondisinya. Problem ini menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak cukup hanya mengandalkan instrumen hukum formal, tetapi juga memerlukan pendekatan psikologis, sosial, dan persuasif yang berkelanjutan.

Jika dianalisis lebih jauh, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi di Aceh menghadapi persoalan yang bersifat struktural dan kultural sekaligus. Secara struktural, kendala muncul dalam bentuk keterbatasan institusi, SDM, fasilitas, dan anggaran. Secara kultural, hambatan muncul dalam bentuk stigma, rasa malu, ketidakpercayaan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, problem rehabilitasi tidak dapat dipahami hanya sebagai kelemahan teknis BNN Aceh, melainkan sebagai persoalan sistemik yang melibatkan banyak faktor di luar lembaga tersebut.

3. Upaya BNN Aceh dalam Mengoptimalkan Pemberian Rehabilitasi

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, BNN Aceh telah melakukan sejumlah upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi. Upaya pertama adalah memperkuat langkah pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan untuk membangun pemahaman bahwa penyalahguna narkoba, khususnya pecandu dan korban penyalahgunaan, tidak selalu harus diposisikan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai subjek yang berhak memperoleh pemulihan.¹³ Melalui penyuluhan hukum dan edukasi publik, BNN Aceh berupaya mengurangi stigma sosial, meningkatkan kesadaran hukum, dan mendorong keberanian keluarga untuk melaporkan anggota keluarganya yang membutuhkan rehabilitasi.

Upaya kedua adalah penguatan koordinasi lintas sektor. Mengingat rehabilitasi merupakan isu yang berada pada irisan hukum, kesehatan, dan

¹³Sholihah, Q. (2015). Efektivitas program p4gn terhadap pencegahan penyalahgunaan NAPZA. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 153-159.



sosial, maka BNN Aceh tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas kesehatan, rumah sakit, serta lembaga rehabilitasi menjadi sangat penting. Penguatan koordinasi ini diperlukan agar terdapat kesamaan pemahaman mengenai perbedaan antara pengguna yang layak direhabilitasi dengan pelaku peredaran gelap yang harus diproses secara pidana. Dalam konteks ini, asesmen terpadu memegang peranan penting sebagai instrumen untuk menentukan penanganan yang tepat.

Upaya ketiga adalah mendorong pendekatan pencegahan berbasis masyarakat. Dalam perspektif kebijakan kriminal, strategi ini sejalan dengan pendekatan *social crime prevention*, *situational crime prevention*, dan *community-based crime prevention*.¹⁴ Pendekatan sosial menekankan pentingnya perbaikan kondisi sosial masyarakat melalui edukasi, pembinaan keluarga, dan penguatan lingkungan sosial yang sehat. Pendekatan situasional diarahkan pada pengurangan peluang terjadinya penyalahgunaan narkoba melalui pengawasan dan kontrol di lingkungan yang rentan. Sementara itu, pendekatan berbasis masyarakat menempatkan warga sebagai aktor aktif dalam pencegahan, pelaporan, dan dukungan terhadap proses pemulihan. Dalam konteks Aceh, pendekatan ini penting karena keberhasilan rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh penerimaan sosial dan dukungan komunitas.

Upaya keempat adalah penguatan program P4GN sebagai instrumen strategis kelembagaan. Melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, BNN Aceh berupaya membangun sinergi dengan berbagai unsur, termasuk keluarga, sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan instansi pemerintah. Program ini penting tidak hanya untuk pencegahan, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran kolektif bahwa penanggulangan narkoba merupakan tanggung jawab bersama.

Upaya kelima adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi. Profesionalisme petugas rehabilitasi, konselor, dan aparaturnya sangat menentukan kualitas layanan yang diberikan kepada penyalahguna narkoba. Karena itu, penguatan

¹⁴Hambali, A. R., & Arief, A. (2025). Reformulasi Kebijakan Pencegahan Pedofilia Berbasis Komunitas: Perspektif Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), 21-28.



kapasitas SDM perlu dilakukan secara berkelanjutan agar BNN Aceh tidak hanya memiliki dasar kewenangan formal, tetapi juga kemampuan substantif untuk melaksanakan fungsi rehabilitasi secara efektif.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai upaya tersebut masih memerlukan penguatan yang lebih konkret dan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan struktural dan kultural yang ada. Oleh karena itu, kebijakan penguatan rehabilitasi di Aceh perlu diarahkan pada beberapa hal, yaitu perluasan akses layanan rehabilitasi, peningkatan dukungan anggaran, penguatan asesmen terpadu, peningkatan kualitas koordinasi antarinstansi, dan intensifikasi edukasi publik untuk menghapus stigma terhadap penyalahguna narkoba.

Secara analitis, dapat ditegaskan bahwa optimalisasi kewenangan BNN Aceh dalam rehabilitasi sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga ini mengintegrasikan pendekatan penal dan nonpenal secara seimbang. Terhadap pengedar dan pelaku peredaran gelap narkoba, pendekatan penal tetap diperlukan sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas. Namun terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba, pendekatan rehabilitatif harus lebih diutamakan sebagai bentuk perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, efektivitas rehabilitasi tidak hanya bergantung pada pelaksanaan tugas BNN Aceh, tetapi juga pada orientasi sistem hukum secara keseluruhan dalam membedakan secara tegas antara pelaku kejahatan narkoba dan korban ketergantungan narkoba.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa implementasi kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam memberikan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba telah memiliki dasar hukum yang jelas dan dijalankan melalui fungsi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, serta pembinaan lanjutan. Dalam praktiknya, BNN Aceh tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis rehabilitasi, tetapi juga sebagai koordinator kelembagaan yang menghubungkan aspek penegakan hukum, layanan kesehatan, dan pemulihan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa rehabilitasi dalam kebijakan narkoba di Aceh telah ditempatkan sebagai instrumen penting untuk



memulihkan penyalahguna narkoba, bukan semata-mata untuk menghukumnya.

Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut belum berjalan optimal. Hambatan utama yang dihadapi meliputi rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat, masih kuatnya stigma terhadap penyalahguna narkoba, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi, kekurangan sumber daya manusia, minimnya dukungan anggaran, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga dalam menangani penyalahguna narkoba melalui pendekatan rehabilitatif. Dengan demikian, persoalan utama dalam implementasi rehabilitasi di Aceh tidak terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada masih adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan BNN Aceh untuk mengatasi hambatan tersebut telah mengarah pada pendekatan yang lebih komprehensif, antara lain melalui penguatan sosialisasi, koordinasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan penerapan strategi pencegahan berbasis sosial, situasional, dan komunitas. Namun, berbagai upaya tersebut masih memerlukan penguatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar rehabilitasi benar-benar dapat diakses dan dijalankan secara efektif.

Secara akademik, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kewenangan rehabilitasi tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi harus diukur dari efektivitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi pemulihan secara nyata. Secara praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan BNN Aceh, perluasan akses layanan rehabilitasi, peningkatan anggaran, penguatan asesmen terpadu, serta intensifikasi edukasi publik untuk mengurangi stigma dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi penyalahguna narkoba.

REFERENSI

- Arianto, S. B. (2019). *Kewenangan BNN Dalam Pemberian Rehabilitasi Pada Pecandu Narkoba*, Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga.
- Bogdan dan Taylor, Baswori dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.



- Fajar, M. (2022). Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial atas penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 406-417.
- Hambali, A. R., & Arief, A. (2025). Reformulasi Kebijakan Pencegahan Pedofilia Berbasis Komunitas: Perspektif Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), 21-28.
- Husin, M. S., SH, M., & Davit Rahmadan, S. H. (2025). *Rehabilitasi VS Pemenjaraan: Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkoba di Indonesia*. Penerbit Adab.
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Lembaran Negara Tahun.
- Jainah, Z. O. (2021). *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba*-Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurhanifah, S. N. (2021). Kewajiban Orang Tua Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkoba. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(1), 457967.
- Putra, R. A, *Penerapan Sanksi Rehabilitasi terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar)*. Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Salwa, A. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Sholihah, Q. (2015). Efektivitas program p4gn terhadap pencegahan penyalahgunaan NAPZA. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 153-159.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Sukandar, Kepala Badan Narkoba Nasional Aceh, Wawancara, Kamis 5 Oktober 2023 pukul 14:50 WIB.